



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Endang Trisnawati S. Kembaren, berkedudukan di Jalan Simalingkar B, Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Hutabarat, S.H., dan Bahren Samosir, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pelopor yang beralamat di Jalan Gagak Hitam No. 1.S, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010 menurut tata cara ajaran agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) beralamat di Jalan Bunga Rampe Raya Lingkungan V, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arapen Perangin-Angin;
2. Bahwa akan tetapi, meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan ajaran agama Kristen yang Pemohon dan Termohon anut, namun hingga saat ini perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut belum dicatatkan pada Pejabat Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. Bahwa memasuki tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

4. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, maka Pemohon bermaksud akan mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dengan perceraian;

5. Bahwa salah satu syarat yang harus dilengkapi agar Pemohon dapat mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian di depan Pengadilan adalah adanya Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dahulunya tidak dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, Pemohon sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan a quo;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada Sabtu, tanggal 06 Maret 2010 menurut tata cara ajaran agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) beralamat di Jalan Bunga Rampe Raya Lingkungan V, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arapen Perangin-Angin, telah dilakukan sesuai dengan ajaran dan dengan dihadapan pemuka agama Kristen, dan tidak ada keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut dari pihak lain, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Pengadilan Negeri Medan mengesahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan hormat dan kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan a quo dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas permohonan a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010 menurut tata cara ajaran agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) beralamat di Jalan Bunga Rampe Raya Lingkungan V, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arapen Perangin-Angin.;
3. Memberikan izin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Termohon kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini pada Pemohon;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan Kuasa Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024**, oleh kami Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 18 April 2024, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |